

Evaluasi Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Kota Serang

Khoirunnisa¹

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten
6661210044@untirta.ac.id

Listyaningsih²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten
listyaningsih@untirta.ac.id

ABSTRACT

The increasing cases of child marriage in Serang City is one of the problems that must be addressed immediately. This problem often occurs in various regions, so efforts are needed to help prevent and handle these problems. One way to prevent and resolve family problems is to provide insight and education through family development programs by the Family Learning Center (PUSPAGA) of Serang City. Various services are provided by the Family Learning Center (PUSPAGA) of Serang City as an effort to prevent child marriage. The purpose of this study was to evaluate the Family Learning Center (PUSPAGA) program. This type of research is qualitative with a descriptive method. The results of the study indicate that the Evaluation of the Family Learning Center (PUSPAGA) Program has not been fully implemented because it is constrained by several factors.

Keywords : Evaluation Program, Puspaga Program, Child Marriage

LATAR BELAKANG

Pernikahan Usia Anak merupakan masalah global yang terjadi berbagai Negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesejateraan anak belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan bangsa. Menurut *United Nations Children's Fund (UNICEF)* pada tahun 2023, 25 persen anak Indonesia menikah di bawah usia 18 tahun yang dikategorikan masih usia anak, di mana usia tersebut tidak sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, sedangkan menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan usia ideal menikah di angka minimal 21 tahun untuk Perempuan dan minimal 25 tahun untuk laki-laki. Tujuan pembentukan undang-undang untuk memastikan bahwa pria dan wanita yang menikah sudah dewasa dan matang secara fisik, mental, dan finansial.

Dari 38 Provinsi yang ada di Indonesia, Banten menjadi salah satu provinsi dengan kasus pernikahan usia anak yang masih tinggi. Berikut ini merupakan data presentase pernikahan usia anak di Banten.

Tabel.1 Data Presentase Pernikahan Usia Anak di Provinsi Banten

Tahun	Data Presentase Pernikahan Usia Anak
2022	32,34
2023	32,88
2024	30,78

Sumber: BPS Nasional 2024

Berdasarkan pada tabel 1.1 Data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional Republik Indonesia menunjukkan bahwa data pernikahan usia anak di Provinsi Banten masih tinggi. Terjadi kenaikan data dari 32,34 persen pada tahun 2022 naik menjadi 32,88 di tahun 2023, akan tetapi terjadi penurunan juga di tahun 2024 di angka 30,78 persen. Permasalahan pernikahan usia perlu penanganan serius dari pihak pemerintah untuk bisa mencegah pernikahan usia anak kedepannya. Kasus pernikahan usia anak tersebar di Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi Banten. Adapun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut:

Tabel.2 Data Presentase Presentase Pernikahan Usia Anak

No.	Kota/Kabupaten	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1.	Kab. Pandeglang	49,52	50,28	46,9
2.	Kab. Lebak	50,38	51,34	49,38
3.	Kab. Tangerang	33,07	32,35	31,69
4.	Kab. Serang	39,46	42,90	36,88
5.	Kota Tangerang	16,57	19,37	16,16
6.	Kota Cilegon	27,26	25,88	24,2
7.	Kota Serang	37,13	36,13	35,27
8.	Kota Tangerang Selatan	18,79	17,06	16,35

Sumber: BPS Banten, 2024.

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa delapan Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi Banten, Kota Serang menempati posisi ke-4 dengan data pernikahan usia anak tertinggi di Provinsi Banten. Pada tahun 2022 mencapai angka 37,13 persen, pada tahun

2023 mengalami penurunan di angka 36,13 persen dan pada tahun 2024 sebesar 35,27 persen. Padahal jika melihat Kota Serang sebagai Ibu Kota atau Pusat pemerintahan Banten, yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus untuk bisa menekan terjadinya pernikahan usia anak agar tidak di presentase yang tinggi. Dengan tingginya kasus pernikahan usia anak menandakan lemahnya ketahanan keluarga yang terjadi di Kota Serang.

Meskipun sudah terbentuknya Undang-undang yang mengatur terkait batasan usia minimal untuk bisa menikah, tetapi realita pada pelaksanaan dari peraturan perundang undangan belum sepenuhnya bisa dilaksanakan. Maka dari itu untuk tercapainya tujuan pengawasan penyelengaraan perlindungan anak diperlukan sebuah lembaga dan program yang tepat. Dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memiliki program terbaik Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang telah dibentuk sejak tahun 2019 dan tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Kota Serang memiliki layanan program Puspaga melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Puspaga Kota Serang hadir di masyarakat bagi yang membutuhkan layanan terkait masalah keluarga, termasuk dalam persoalan informasi pengasuhan anak dan berupaya untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak.

Namun, sebagaimana pada umumnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, hadirnya program Puspaga belum sepenuhnya mampu mengatasi kasus pernikahan usia anak yang terjadi di Kota Serang yang masih cukup tinggi. Ditemukan beberapa masalah teknis dalam pelaksanaan program Puspaga ini selain belum mampu tercapainya tujuan program walaupun telah berjalan cukup lama.

Pertama, data kasus pernikahan usia anak di Kota Serang cukup tinggi. Berdasarkan data dari BPS Banten, pada tahun 2022 mencapai angka 37,13 persen, pada tahun 2023 mengalami penurunan di angka 36,13 persen dan pada tahun 2024 sebesar 35,27 persen dan menempati urutan ke-4 dengan presentase angka pernikahan usia anak tertinggi di Provinsi Banten. Angka tersebut masih terbilang masih tinggi dan tidak sesuai dengan target capaian yang ingin dicapai oleh Kepala DP3AKB Kota Serang yaitu 10 persen di tahun 2025. Selain itu pula, Kota Serang yang memiliki angka pernikahan usia anak cukup tinggi menunjukkan bahwa lemahnya Ketahanan Keluarga di Kota Serang.

Kedua, berkaitan dengan masalah keterbatasan anggaran atau finansial yang menjadi kendala dan penghambat dalam pelaksanaan program ini. Selain itu, keterbatasan anggaran ini juga disebabkan karena sumber pendanaanya hanya mengandalkan dari satu sumber yaitu hanya APBD. *Ketiga*, salah satu permasalahan lain dalam pelaksanaan Puspaga Kota Serang yaitu minimnya koordinasi dan kolaborasi antara pihak Puspaga dengan instansi pemerintah maupun nonpemerintah. Kurangnya koordinasi dan kolaborasi ini tentunya memengaruhi keberhasilan program, karena banyak kemungkinan kemitraan yang tidak sepenuhnya dimanfaatkan. Misalnya banyak kasus yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor, seperti kasus penanganan masalah pernikahan usia anak, kekerasan dalam rumah

tangga (KDRT) atau perlindungan anak, mungkin bisa terhambat karena kurangnya mekanisme kerja sama yang jelas.

Keempat, terbatasnya fasilitas atau sarana prasarana pendukung dalam proses layanan Puspaga di Kota Serang. Hal ini disebabkan karena terbatasnya alokasi dana untuk program ini menghambat pengadaan fasilitas, pelatihan, dan kegiatan lain yang seharusnya dilakukan untuk mencapai tujuan pencegahan pernikahan anak.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mendalami permasalahan tentang "Evaluasi Program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Kota Serang".

TINJAUAN PUSTAKA

Evaluasi Program

Dalam prespektif pengembangan ilmu pengetahuan, evaluasi dilakukan untuk memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan sosial, baik yang bersifat substantif maupun yang bersifat metodologis. Menurut Rossi dan Freeman (Hamdi, 2014) evaluasi program diarahkan pada tiga pertanyaan, yaitu: (1) seberapa jauh program telah mencapai kelompok sasaran yang ditentukan, (2) apakah pemberian pelayanan konsisten dengan spesifikasi desain program, dan (3) apakah sumber daya yang sedang dan telah digunakan dalam pelaksanaan program.

Menurut Willian Dunn dalam (Agustino, 2023) bahwa evaluasi sebagai penaksiran (*appraisal*), pemberian angka, dan penilaian (*assessment*) berkenaan dengan nilai produksi informasi yang valid dan dapat dipercayai mengenai hasil kebijakan atau kinerja kebijakan. Berdasarkan sudut pandang mengenai evaluasi program, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi program merupakan serangkaian prosedur pengumpulan data atau informasi yang berisi temuan-temuan ilmiah yang dapat menjadi bahan pertimbangan para pengambil keputusan dalam mengambil keputusan mengenai kebijakan program di masa depan. Selain itu, evaluasi program merupakan upaya yang dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan suatu program.

Langkah yang diambil setelah penerapan kebijakan adalah menilai keberhasilannya untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan rencana awal, tercapai, dan sesuai dengan tujuan. Menurut Agustino (2023), model evaluasi atau penilaian kebijakan atau program melibatkan beberapa dimensi yaitu: *Pertama*, Sumber Daya Aparatur menentukan keberhasilan dari suatu pelaksanaan kebijakan yang menjalankan dan menerapkannya. Pada saat evaluator melakukan monitoring maka penilaian pertama akan diarahkan kepada aparatur. Dimensi ini memiliki empat hal yang perlu dievaluasi yaitu Kompetensi, Kapabilitas, Karakter aparatur / individu, Integritas. *Kedua*, Kelembagaan menjadi penting dalam mengevaluasi program karena hal lain yang mempengaruhi keberhasilan program dipengaruhi oleh pengelolaan kelembagaan yang baik dari pemerintah atau para pengambil keputusan. Pada dimensi ini terdapat lima hal yang perlu dievaluasi yaitu Kepemimpinan, Manajemen organisasi, Koordinasi dan kolaborasi, Komunikasi public. *Ketiga*, Sarana, prasarana, dan teknologi menjadi suatu hal yang paling krusial, karena

berkaitan dengan daya dukung pelaksanaan program. Terdapat tiga indikator yaitu Ketersediaan sarana dan prasarana, Pemanfaatan Internet of Things (IoT) dan Kualitas data. *Keempat, Finansial atau Keuangan* menjadi salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan program karena menjadi faktor pendukung terlaksananya program dengan optimal. *Kelima*, Regulasi sangat dibutuhkan dalam melaksanakan suatu program atau kebijakan, untuk bisa menjadi tolak ukur pencapaian. Pada dimensi ini terdapat tiga hal yang menjadi uraian di dimensi ini yaitu Regulasi turunan, Pemahaman akan regulasi, Harmoni dan disharmoni.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan bertujuan untuk menjelaskan fenomena dan peristiwa yang sedang berlangsung. Penelitian ini dilaksanakan di Puspaga Cahaya Hati Kota Serang, dan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan komunikasi. Dalam penentuan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive dan *snowball*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menentukan informan yang perlu diwawancara guna mendapatkan informasi yang relevan mengenai Evaluasi Program Puspaga dalam Pencegahan Pernikahan Aanak di Kota Serang. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang, mencakup dari pihak Puspaga Kota Serang, DP3AKB Kota Serang, Mitra Kerja, *Klien*, Jurnalis dan akademisi. Teknik analisis data yang diterapkan mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi Teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi hasil penelitian merupakan uraian dari temuan yang diperoleh peneliti selama pelaksanaan observasi di lapangan dan diselaraskan dengan teori yang digunakan, yaitu teori evaluasi kebijakan publik menurut Agustino (2023), yang mencakup lima aspek utama, yaitu: sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana prasarana dan teknologi, keuangan, serta regulasi. Adapun berikut ini merupakan hasil penelitian terkait Evaluasi Program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dalam Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Kota Serang.

Sumber Daya Aparatur

Dimensi Sumber Daya Manusia atau Sumber Daya Aparatur menjadi dimensi salah satu hal yang penting, karena menentukan keberhasilan suatu program. Sehingga dimensi Sumber Daya Manusia atau Sumber Daya Aparatur menjadi dimensi pertama yang dinilai dalam pelaksanaan program. Para pelaksana program mengetahui, mengerti, dan memahami tugas dan fungsinya dalam suatu program. Dalam konteks sumber daya aparatur, pada pemenuhan sub dimensi kompetensi, Kapabilitas, Karakter aparatur dan integritas pada pelaksanaan sudah baik dalam menjalankan program dan membantu penanganan masalah dari masyarakat, serta memiliki kompetensi yang mumpuni sesuai dengan tugas yang diamanahkan.

Melalui indikator-indikator ini, peneliti dapat menilai sejauh mana kesiapan aparatur pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan Program Puspaga di Kota Serang. Kecukupan sumber daya manusia maupun aparatur menjadi faktor penting yang sangat menentukan

keberhasilan program, mengingat mereka adalah pelaksana inti dari kebijakan tersebut. Dalam konteks pelaksanaan Program Puspaga Kota Serang, kualitas sumber daya aparatur dinilai sudah cukup baik (Kompetensi, karakter dan kapabilitas), namun dari sisi jumlah masih tergolong terbatas. Hal ini berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab menjadi tidak terbagi secara proporsional, sehingga banyak pekerjaan yang tidak tertangani dengan optimal. Dengan demikian, evaluasi terhadap indikator sumber daya aparatur dan manusia dalam pelaksanaan program Puspaga Kota Serang masih menunjukkan kekurangan, terutama dalam sumber daya manusia yang tidak memadai.

Kelembagaan

Dimensi kelembagaan memungkinkan untuk mengidentifikasi peran masing-masing lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program Puspaga Kota Serang. Keterlibatan dan sinergi antar lembaga ini menjadi salah satu faktor kunci dalam mewujudkan Kota Serang bebas dari kasus pernikahan anak melalui peran Puspaga. Evaluasi terhadap aspek kelembagaan ini memberikan pemahaman mengenai pola koordinasi antar pihak terkait, serta pendekatan evaluasi yang diterapkan dalam pelaksanaan program. Dimensi kelembagaan memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan suatu program guna mencapai target yang diharapkan. Efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh cara para pengambil kebijakan mengelola lembaga tersebut. Dalam hal koordinasi dan Kolaborasi. DP3AKB Kota Serang telah menjalin kerja sama dengan beberapa mitra kerja yang memiliki perhatian serupa terhadap pencegahan pernikahan anak. Salah satu bentuk kerja sama tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Konseling Pra Nikah bagi pasangan yang mengajukan Dispensasi Nikah.

Gambar.1 Kegiatan Konseling Pra Nikah di Pengadilan Agama Serang



Sumber : Peneliti, 2025

Berkaitan dengan komunikasi DP3AKB Kota Serang melalui Puspaga Kota Serang membangun komunikasi yang baik kepada para mitra kerja dan *klien* baik komunikasi secara langsung atau *online*. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa manajemen organisasi di

Puspaga Kota Serang dalam hal monitoring Puspaga Kota Serang hanya dilakukan oleh pihak DP3AKKB Provinsi Banten dengan durasi waktu yang cukup lama yaitu melakukan monitoring tahunan (setahun sekali), hal ini dianggap kurang efektif dalam memberikan pengawasan serta pengarahan kepada Puspaga Kota Serang. Selain itu, dalam menilai program Puspaga memerlukan skala ukur untuk melihat keberhasilan program tersebut. Pada hasil penelitian ini bahwa Puspaga Kota Serang tidak memiliki skala ukuran dengan Format Khusus, melainkan menggunakan skala ukuran keberhasilan dari laporan atau kasus yang berhasil ditangani dengan tuntas.

Sarana, Prasarana dan Teknologi

Secara umum, sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai fasilitas atau media yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu program. Pada Program Puspaga Kota Serang sarana, prasarana, dan teknologi telah diintegrasikan dalam pelaksanaan program. Namun, pada pelaksanaan Program Puspaga di Kota Serang diketahui bah sarana dan prasarana yang tersedia sangat terbatas belum bisa dikatakan baik dalam belum memenuhi standar pedoman Puspaga Nasional. Padahal dalam implementasi program Puspaga, ketersediaan fasilitas yang memadai dan sesuai dengan pedoman nasional menjadi salah satu indikator penting yang perlu diperhatikan. Hal ini disebabkan karena DP3AKB Kota Serang memiliki anggaran yang terbatas untuk alokasi penyediaan sarana prasarana Puspaga Kota Serang. Seperti tidak memiliki ruang konseling khusus yang sesuai dengan standar pedoman nasional Puspaga.

Sedangkan dari sisi penggunaan teknologi atau internet, Puspaga Kota Serang sudah memanfaatkan melalui inovasi dengan membuat *website* 'Nyapeu Wacil'. Dengan memberikan layanan pelaporan berbasis *online* yang terintegrasi dengan platform seperti WhatsApp dan Instagram, yang kemudian akan ditindaklanjuti. Pemanfaatan teknologi menjadi aspek penting dalam Program Puspaga, karena membantu memudahkan untuk masyarakat luas bisa mengakses. Walaupun dalam pemanfaatan internet yang dijalankan belum maksimal dikarenakan keterbatasan aparatur pelaksana program.

Finansial

Finansial menjadi salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan program karena menjadi faktor pendukung terlaksananya program dengan optimal. Dalam pelaksanaan Program Puspaga, dukungan keuangan menjadi hal yang penting untuk menunjang berbagai kegiatan yang mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang ramah bagi anak. Di Kota Serang, pendanaan Program Puspaga hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan total anggaran Rp.47.390.000 selama satu tahun. Anggaran yang hanya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sangatlah terbatas dalam menunjang pelaksanaan setiap dalam satu tahun. Dana tersebut dialokasikan untuk manajemen kasus serta pelaksanaan kegiatan lainnya yang menunjang layanan pencegahan pernikahan usia anak, guna memastikan tercapainya tujuan program. Namun, pada pelaksanaannya, alokasi dana yang tersedia masih tergolong terbatas. Karena itu, DP3AKB Kota Serang perlu

mengambil langkah alternatif dengan menggali sumber pembiayaan tambahan secara mandiri agar kebutuhan sarana, prasarana, dan layanan dapat tetap terpenuhi secara optimal, sesuai dengan pedoman standar Puspaga Nasional.

Regulasi

Dalam Agustino (Agustino, 2022), Menjalankan suatu kebijakan memerlukan regulasi pendukung agar dapat dioperasionalkan lebih implementatif. Suatu program selalu didukung oleh pedoman yang bertujuan untuk mempermudah banyak pihak dalam mengoperasionalkan kebijakan tersebut. Pelaksanaan program Puspaga di Kota Serang juga diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah melalui Surat Keputusan Walikota Serang nomor 463/Kep.164-Huk/2019 tentang pembentukan Puspaga di Kota Serang dan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala DP3AKB Kota Serang sebagai Regulasi Turunan. Pada pelaksanaannya pihak Puspaga Kota Serang mengacu pada pedoman standar Puspaga Nasional serta telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diperlukan sebagai panduan pelaksanaan suatu program.

Selain itu, bahwa aparatur pelaksana dan mitra kerja program Puspaga di Kota Serang telah memahami esensi dari maksud, tujuan dan peran Program Puspaga. Berdasarkan penelitian bahwa program Puspaga Kota Serang secara capaian tujuan belum tercapai maksimal, dikarenakan banyak indikator penilaian yang belum terpenuhi. Akan tetapi selama pelaksanaan program Puspaga Kota Serang telah melakukan banyak upaya di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki. Belum tercapaianya tujuan secara maksimal juga dipengaruhi oleh beberapa hambatan yang dihadapi oleh pihak Puspaga Kota Serang dalam melaksanakan tugasnya. Diantaranya yaitu keterbatasan anggaran, sarana prasarana yang kurang memadai dan kekurangan konselor bersertifikat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Kota Serang masih belum optimal. Karena masih menghadapi sejumlah hambatan yang menyebabkan program tersebut belum terlaksana secara optimal. Beberapa faktor penghambat tersebut meliputi keterbatasan sumber daya aparatur, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta minimnya alokasi anggaran yang mendukung kelancaran pelaksanaan program.

REFERENSI

Buku:

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Agustino, L. (2023). *Memahami Evaluasi Kebijakan Perspektif Teoritis dan*

Praktis. PT Bumi Puthuk Shankara.

Fadhilah, Nur. (2020). *Pernikahan Usia Anak dan Implikasinya Terhadap Keluarga.* Tulungagung. Akademia Pustaka.

Fatimah, Husnul dkk. (2021). *Pernikahan Dini dan Upaya Pencegahannya.* Bantul. CV.Mine.

Sumber Skripsi:

Azizah, D. N. (2024). *Peran Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Dalam Upaya Menekan Kasus Pernikahan Anak Melalui Layanan Konseling .*

Hammatal, T. (2019). *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec.Pekalongan Kab.Lampung Timur Provinsi Lampung.*

Ine, U. (2023). *Evaluasi Program Pendidikan Inklusif Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.*

Irmawati. (2019). *Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Bone.*

Lestari, D. E. (2017). *Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Perspektif Sosiologi Hukum Islam.*

Nisatul, N. (2022). *Gambaran Usia Pernikahan Remaja (Studi Deskriptif Di Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten).* Pancanaka Jurnak Kependudukan, Keluarga dan Sumber Daya Manusia .

Poppy, A. (2023). *Evaluasi Program Pemerintah Tentang Layak Anak Di Kota Surabaya .*

Raisadina, C. (2023). *Peran Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya Dalam Ketahanan Keluarga.*

Yudha, I. (2023). *Efektivitas Program (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Mengedukasi Tingkat Pernikahan Dini Di Kota Pekanbaru.*

Sumber Artikel dan Jurnal:

Aurora Andi T, I. (2024). Implementasi Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Guna Membentuk Ketahanan Keluarga di Kelurahan Rungkut Kidul Surabaya. *Innovate Journal Of Social Science Research.* (Taufiq Ramadhan, 2022)

Marsya Sabila, D. M. (2022). Implementasi Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak di Kota Sukabumi.

- Nanda Nadhifa, P. W. (2022). Upaya Preventif dan Promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman . *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum* .
- Nisatul, N. (2022). Gambaran Usia Pernikahan Remaja (Studi Deskriptif Di Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten). *Pancanaka Jurnak Kependudukan, Keluarga dan Sumber Daya Manusia* .
- Putri Desi Andriani, A. P. (2024). Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Puspaga Balai RW dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Surabaya . *Publicuho*.
- Rismanul Mukhaiyarah, A. D. (2024). Evaluasi Program Puspaga Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Anak Di DP3APPKB Surabaya (Studi Kasus Layanan Konseling). *Journal of Administrative and Social Science (JASS)*.
- Rosa Indah Febriana, I. D. (2024). Evaluasi Program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Wiyung . *Irpia Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan* .
- Rosita, I. S. (2021). Implementasi Layanan Konseling Keluarga di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Cinta Syejati Samarinda. (Aurora Andi T, 2024)
- Taufiq Ramadhan, N. D. (2022). Efektivitas Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan pada Anak di Tangerang Selatan . *Journal Sharian dan Humanities* .

Undang – Undang dan Peraturan :

Undang – undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang – undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang – undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri PPPA No.4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Hak Anak

Peraturan Menteri PPPA Republik Indonesia No.7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sumber Lainnya :

Badan Pusat Statistik Nasional

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

<https://www.kemenpppa.go.id> (Website Kementerian PPPA RI)

puspaga.serangkota.go.id (*Website Puspaga Kota Serang*)